

**KAJIAN YURIDIS PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

Oleh : Kotambunan Giovanni Billy Hendrik<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C dan bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Didalam transaksi perdagangan dengan menggunakan L/C terdapat para pihak terkait yakni penjual (eksportir), pembeli (importir), *issuing bank* (Bank penerbit L/C), *advising bank/confirming bank* dimana masing-masing mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Adapun pihak yang dominan yaitu bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang terkait langsung dengan penjual, pembeli dan *advising bank* (bank penerus). 2. Berdasarkan Uniform Costum of Practice Documantary Credit Publikasi (UCPDC) 600 sebagai dasar pelaksanaan L/C, para pihak terkait dalam L/C mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga penggunaan L/C dalam transaksi perdagangan internasional masih menjadi pilihan utama para pelaku bisnis internasional.

Kata kunci: Kajian yuridis, penggunaan *letter of credit* (l/c), transaksi perdagangan internasional.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan penting yang terkait dengan keberhasilan transaksi perdagangan internasional adalah tentang penggunaan metode pembayaran yang dalam praktik biasanya ditentukan dalam kontrak. Dalam perdagangan internasional antara pembeli (importir) dan penjual (eksportir) berada pada tempat yang berlainan, terpisah oleh jarak yang

jauh sehingga satu sama lain bisa saja tidak saling bertemu secara langsung dalam bertransaksi. Dalam keadaan demikian tentunya menyulitkan para pihak dalam melakukan pembayaran dan menerima pembayaran. Bahkan bisa saja masing-masing pihak mempunyai kesukaan yang berbeda dalam melakukan pembayaran ataupun menerima pembayaran.

Dalam perdagangan internasional kepentingan para pihak baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli pasti berbeda dan menginginkan mengutamakan kepentingan sendiri. Sebagai penjual berkepentingan untuk menguasai dan mengontrol barangnya sampai ia menerima harga yang disepakat dalam kontrak. Selain itu penjual berkepentingan agar pembayaran dapat segera diterimanya tanpa harus menunggu lama walaupun barangnya masih dalam perjalanan. Di pihak lain pembeli berkepentingan untuk tidak segera membayar sejumlah uang yang dia janjikan sesuai kontrak selama ia belum memeriksa barangnya apakah sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan dalam kontrak atau setidaknya ada bukti tertulis bahwa barangnya telah dalam pengiriman<sup>3</sup>.

Guna menjembatani dua kepentingan yakni antara penjual dan pembeli, maka dalam perdagangan internasional dibutuhkan peran bank dalam hal pembayaran. Salah satu system pembayaran yang dikenal dalam perdagangan internasional adalah system *documentary credits* yang juga dikenal dengan sebutan *letter of credit* (L/C)<sup>4</sup>. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya L/C yaitu diatur dalam Uniform Customs & Practice for Documentary Credits (UCPDC) Publikasi International Chamber of Commerce (ICC) No.600 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2007. Sedangkan di Indonesia dasar hukum L/C diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1982.

Pengaturan L/C dalam UCPDC yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional (ICC) bertujuan untuk menghindari perselisihan dan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan mengenai proses dan hukum yang akan digunakan serta agar transaksi-transaksi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Vecky Yanni Gosal, S.H.,M.H; Renny Sepang, S.H.,M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101827

<sup>3</sup> Huala Adolf. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.130

<sup>4</sup> Amir M.S. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM, hlm.1

demikian terlaksana tanpa merugikan masing-masing pihak. Dalam kenyataan masih saja terjadi kasus-kasus penyalahgunaan L/C yang merugikan baik kepada pihak bank maupun pembeli ataupun penjual misalnya kasus L/C fiktif yang merugikan bank BNI sebesar 1,7 triliun pada tahun 2003 silam. Berdasarkan permasalahan yang ada berkaitan dengan penggunaan L/C dalam perdagangan internasional sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan L/C dalam Skripsi ini.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan hukum para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum para pihak dalam perdagangan internasional dengan menggunakan L/C.

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji landasan hukum penggunaan L/C dalam perdagangan internasional. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas yang bersumber dari ketentuan yang mengatur tentang L/C yakni dalam UCPDC Publikasi 600<sup>5</sup>.

## PEMBAHASAN

### A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Perdagangan Internasional dengan menggunakan L/C

#### Hubungan Hukum antara Pembeli dan Penjual

Dalam perjanjian pembukaan L/C, antara penjual dan pembeli tampaknya tidak terdapat hubungan langsung karena pembayarannya dilakukan oleh bank. Namun demikian hal itu bukan berarti hak penjual atas pembayaran dan pembeli yang telah membuka L/C melalui bank akan hapus. Pembukaan L/C tidak akan menghapus hak penjual atas pembayaran, tetapi hak itu baru akan hapus jika pihak bank

telah membayar harga pembelian kepada penjual.

Hak dan kewajiban pembeli dan penjual tertuang dalam kontrak penjualan (*sales contract*) yang dibuat oleh pembeli dan penjual yang akan menjadi kontrak dasar penerbitan L/C. Dengan kata lain L/C diterbitkan karena dalam kontrak penjualan terdapat klausul yang mengatur demikian. Walaupun dalam kontrak penjualan akan tercantum juga pihak bank, namun pihak bank bukanlah termasuk para pihak dalam kontrak penjualan. Untuk itu jika terjadi sengketa mengenai barang yang menjadi subyek kontrak penjualan harus diselesaikan antara pembeli dan penjual dengan merujuk pada kontrak penjualan.

Sangat penting juga untuk dipahami sebagaimana telah disinggung dalam sub bab terdahulu, bahwa L/C yang diterbitkan atas dasar kontrak penjualan menurut hukum L/C, merupakan kontrak yang terpisah dari kontrak penjualan, walaupun juga pada kenyataannya kadang-kadang terjadi intervensi atas prinsip pemisahan kontrak (*Independent L/C*). Intervensi tersebut dapat dibuktikan dari Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.207/Pdt.G./1994/PN Jak.Sel yang memutuskan penangguhan pembayaran atas L/C oleh karena terjadinya sengketa atas barang yang sebenarnya bagian dari kontrak penjualan.

### Hubungan Hukum antara Pembeli dengan Bank Penerbit

Dalam transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan L/C, pembeli memohon pembukaan L/C kepada bank penerbit (*issuing bank*) atas nama penjual. Jika pembayaran telah dilakukan oleh bank penerbit, maka pembeli wajib untuk membayar kepada bank dan selanjutnya berhak untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang sebelumnya telah diteliti oleh bank penerbit.

Hubungan hukum antara pembeli dan bank penerbit ini dapat dipandang sebagai pemberian kuasa (*lastgeving*) dengan pemberian upah. Namun ada sebagian ahli hukum yang menganggap hubungan hukum itu lebih tepat dipandang timbul dari suatu perjanjian yang mempunyai unsur-unsur campuran antara perjanjian pemberian kuasa

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group. hal. 141

dan perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan<sup>6</sup>.

Dalam status sebagai pembeli, maka ia disebut sebagai pemohon yang akan mengajukan permintaan penerbitan L/C. Dengan demikian dasar dari adanya hubungan hukum antara pembeli dan bank penerbit adalah kontrak permintaan penerbitan L/C sebagai realisasi dari cara pembayaran yang ditentukan dalam kontrak penjualan. Jika bank penerbit setuju atas permintaan pemohon akan diikuti dengan penerbitan L/C.

Hubungan hukum antara pembeli dan bank penerbit berdasarkan UCPDC 600 pada dasarnya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang meliputi instruksi penerbitan dan perubahan L/C (Artikel 6, 13, 17, 19). Instruksi-instruksi untuk penerbitan suatu L/C, L/C itu sendiri, instruksi untuk perubahan suatu L/C dan perubahan itu sendiri harus lengkap dan tepat.

#### **Hubungan Hukum Bank Penerbit dengan Penjual**

Hubungan hukum antara bank penerbit dengan penjual terjadi karena bank penerbit mengambil alih kredibilitas pembeli dalam melakukan pembayaran kepada penjual dan menjamin pembayaran dari pembeli. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penjual ini tergantung pada sifat hukum dari L/C tersebut.

Hubungan hukum yang tercipta antara bank penerbit dan penjual oleh para ahli hukum mengandung konstruksi hukum yaitu pertama, konstruksi hukum yang menganggap bank sebagai penjamin (borg) bagi pembeli. Kedua, menganggap bank sebagai penjamin aval bagi pembeli, dan ketiga suatu konstruksi hukum yang menganggap kredit berdokumen sebagai pemenuhan kewajiban.

#### **Hubungan Hukum Bank Penerbit (Issuing Bank) dengan Bank Penerima (Advising Bank)**

Antara bank penerbit dan bank penerima yang juga bisa berperan sebagai nominated bank memungkinkan terjadi kerjasama karena antara penjual (beneficiary) dan bank penerbit berada pada negara yang berbeda dan bank penerbit tidak mempunyai cabang di negara

dimana penjual berada. Karena itu diperlukan bank lain yang berada di negara tempat penjual untuk menjadi bank koresponden dan bertugas memberitahu penjual bahwa telah diterbitkan L/C baginya.

Ketentuan UCPDC menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerima didasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank penerima yang disetujui bank penerima untuk meneruskan L/C. Bank penerbit bertindak atas permintaan dan instruksi seorang nasabah (applicant/pembeli) atau atas namanya sendiri untuk memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran atau untuk mengaksep dan membayar wesel-wesel atau juga untuk menegosiasi atas penyerahan dokumen-dokumen yang ditetapkan asalkan persyaratan dan kondisi L/C sudah dipenuhi (Artikel 2 UCPDC 600).

#### **Hubungan Hukum Bank Penerima dan Penerima.**

Hubungan hukum antara bank penerima dan penerima tergantung dari fungsi yang dilakukan oleh bank penerima sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam L/C. Bank penerima dapat berfungsi sebagai bank penerima semata-mata, bank pengkonfirmasi, bank pembayar, atau bank pengaksep.

Ketentuan UCPDC 600 menegaskan bahwa dalam hal bank penerima murni menjalankan fungsinya sebagai bank penerima, maka kewajibannya terhadap penerima hanya terbatas pada penerusan L/C dan penerusan perubahannya (Artikel 7). Oleh karena itu penerima tidak berhak untuk meminta pembayaran L/C kepada bank penerima<sup>7</sup>.

#### **B. Perlindungan Hukum Para-Pihak Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Letter of Credit Perlindungan Hukum terhadap Issuing Bank dan Confirming Bank**

Sebagaimana kita ketahui sesuai pengertian suatu Letter of Credit merupakan jaminan pembayaran dari suatu bank dengan syarat dokumen yang diserahkan sesuai ketentuan Letter of Credit. Disini bank memiliki kewajiban untuk membayar jika syarat Letter of Credit

<sup>6</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: GrafindoPersada. Hlm.20

<sup>7</sup> Pang Johnson. *Op. cit.* hlm.115

dipenuhi oleh beneficiary (penjual). Namun demikian dalam keadaan tertentu issuing bank atau confirming bank berhak menolak pembayaran jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Dokumen yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan L/C.  
Terhadap kondisi yang demikian tidak perlu dipertanyakan lagi karena sesuai dengan prinsip dasar dari L/C (pasal 3 dan 4 UCP). Dalam prakteknya, sebenarnya issuing bank dapat saja melakukan pembayaran namun dengan syarat applicant (pembeli) setuju menerima dokumen yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud. Aiternatif lain adalah beneficiary tetap dibayar namun dengan perjanjian bahwa yang bersangkutan bersedia mengembalikan jumlah yang dibayar jika ternyata issuing bank tidak melakukan pembayaran.
- b. Terdapat penipuan (fraud) dalam penyerahan dokumen.  
Terhadap kasus yang demikian (fraud) memang tidak diatur dalam UCP 600, namun dari kasus-kasus yang diputuskan pengadilan di luar negeri semua berpendapat yang sama yaitu menjadi alasan untuk tidak melakukan pembayaran.
- c. Jika dokumen palsu yang memenuhi ketentuan L/C diajukan oleh presenter yang beritikad baik.  
Situasi disini berbeda dengan sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas. Dalam hal ini terdapat situasi dimana dokumen mengandung ketidakbenaran, namun pihak presenter tidak merupakan pihak yang terlibat dalam pembuatan kecurangan tersebut.  
Contoh disini misalnya terdapat satu set dokumen yang diajukan oleh seorang presenter kepada bank. Pada Bill of Lading misalnya tercantum tanggal pengapalan adalah 9 April 2005 sedangkan pada saat perkara diperiksa ternyata tanggal pengapalan sebenarnya adalah tanggal 10 April 2005. Penelitian pengadilan lebih lanjut menunjukkan bahwa pemalsuan tanggal dilakukan oleh petugas maskapai pelayaran namun presenter sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak terlibat dalam pembuatan kecurangan tersebut.

Walaupun demikian keputusan pengadilan adalah tetap tidak mengizinkan bank untuk melakukan pembayaran karena adanya ketidakbenaran pada dokumen walaupun pihak presenter tidak terlibat/tidak mengetahui sama sekali. Kecualian dalam hal ini adalah pada negosiasi yang dilakukan oleh bonafide holder atas L/C yang bertipe negotiation L/C.

- d. Jika pembeli (applicant) diberi kuasa oleh Pengadilan untuk melarang bank melakukan pembayaran jika terbukti adanya kecurangan didalam transaksi jual beli.  
Dalam hal ini jika pembeli dapat menunjukkan keputusan pengadilan yang melarang bank melakukan pembayaran, maka bank tidak boleh melakukan pembayaran. Dalam hal ini biasanya pengadilan akan meminta bukti-bukti terlebih dahulu dari applicant mengenai adanya kecurangan didalam transaksi jual belinya dengan penjual.
- e. Jika terjadi set-off  
Secara umum seorang debitur dapat menangkis permintaan pembayaran dari krediturnya dengan aiasan bahwa krediturnya tersebut juga berhutang padanya dan kedua hutang tersebut dapat dikompensasikan satu sama lain (set-off). Prinsip yang sama juga dapat diperlakukan pada bank sehingga bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran atas dasar L/C yang dibukanya atau telah dia confirm.

Dalam hal issuing atau confirming bank menemukan cacat pada dokumen, cacat mana tadinya tidak pernah dikemukakan atau dijadikan alasan saat penolakan pembayaran pertama, maka issuing bank atau confirming bank berhak menolak untuk melakukan pembayaran. Dalam kasus ini issuing bank atau confirming bank menolak pembayaran karena cacat (discrepancy) pada dokumen dan setelah cacat tersebut diperbaiki dan dokumen diajukan lagi, bank tersebut kembali menolak karena menemukan cacat lain pada dokumen yang sama.

Beneficiary atau penjual memang mempunyai alasan untuk menuntut bank ke pengadilan berdasarkan pasal 13 UCPDC 600 yang mewajibkan bank memeriksa dokumen

saat diajukan dan jika tidak sesuai, agar dijeiaskan apa saja cacat yang ditemukan untuk diusahakan perbaikannya oleh beneficiary. Jika dokumen diajukan kembali ke bank maka menurut beneficiary, bank tidak berhak untuk menolak pembayaran dengan mengemukakan cacat baru pada dokumen selain yang telah disebutkan sebelumnya.

#### **Perlindungan hukum berkaitan dengan Revocable L/C dan Irrevocable L/C.**

Menurut UCPDC 600 jika terjadi pembatalan L/C yang mempunyai jenis revocable L/C dari bank penerbit sedangkan bank yang telah ditunjuk untuk melakukan pembayaran telah melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum menerima pemberitahuan pembatalan L/C, maka kepada bank penerus yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran tetap dapat memperoleh pembayaran kembali dari bank penerbit.

Berdasarkan penggunaan L/C yang bersifat irrevocable L/C, maka bagi penerima diberikan perlindungan untuk tetap mendapatkan pembayaran walaupun bank penerbit menolak untuk melakukan pembayaran kepada penerima L/C. Hal tersebut berlaku sebagaimana dalam kasus Hamzeh Malaz & Sons melawan British Imex Industries Ltd<sup>8</sup>.

Dalam kasus ini dimana pemohon mengklaim bahwa pengiriman barang yang pertama tidak sesuai dengan kualitas barang dalam kontrak penjualan dan meminta pengadilan mengeluarkan putusan sela yang melarang penerima untuk menarik wesel guna pembayaran L/C yang kedua. Pengadilan menolak gugatan pemohon untuk mengeluarkan putusan sela yang melarang penerima menarik wesel untuk pembayaran L/C yang kedua. Dalam kasus ini hakim Inggris telah bertindak sesuai dengan makna irrevocable L/C yang diatur UCP. Larangan penarikan wesel dalam rangka implementasi Irrevocable L/C hanya dapat dilakukan jika atas sepengetahuan/diterima oleh penerima.

#### **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Sight Payment L/C**

Dalam kaitan dengan Sight payment L/C, yaitu L/C yang pembayarannya dilakukan

secara tunai dimana bank penerus diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C walaupun terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penjual untuk mengirimkan barang sesuai yang diperjanjikan.

Putusan Pengadilan Inggris dalam kasus United City Merchants (Investments) Ltd melawan Royal Bank of Canada memutuskan bahwa bank tidak berhak menolak pembayaran dokumen-dokumen sesuai yang dipersyaratkan L/C. Penipuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak dikenal oleh penerima, tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk menolak pembayaran.

Dalam kasus ini L/C unjuk harus dibayar oleh bank pengkonfirmasi karena penipuan yang terjadi dilakukan oleh agen perusahaan pengangkut tanpa diketahui oleh penerima. Jika pemohon merasa dirugikan, maka ganti rugi dapat diklaim kepada penerima berdasarkan kontrak penjualan dan penerima dapat pula mengajukan klaim kepada perusahaan pengangkut berdasarkan kontrak pengangkutan (Bill of Lading).

#### **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Acceptance L/C**

Sebagaimana diketahui bahwa *Acceptance L/C* pembayarannya dilakukan secara berjangka yaitu pada saat pembayaran jatuh tempo tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen. Dalam L/C ini akseptasi dilakukan atas wesel berjangka yang ditarik oleh penerima. Akseptasi atas wesel berjangka berarti adanya jaminan pembayaran pada saat jatuh tempo dan wesel dapat dipindahtangankan. Penerima juga memperoleh janji tanpa syarat dari bank untuk membayar pada saat wesel berjangka jatuh tempo.

Putusan Pengadilan Inggris dalam kasus Forestal Mimosa Ltd. melawan Oriental Credit Ltd memberikan perlindungan kepada penerima selaku penggugat akan haknya untuk mendapatkan pembayaran. Atas gugatan penerima L/C yang menggugat bahwa bank penerus bertanggung jawab atas akseptasi dan juga pembayarannya pada saat jatuh tempo, Pengadilan tingkat banding memutuskan bahwa bank penerus bertanggung jawab atas akseptasi dan pembayarannya pada saat jatuh tempo

<sup>8</sup> Ramlan Ginting, *Op. cit.* hlm.38

dengan pertimbangan bahwa kedua tindakan tersebut merupakan pemenuhan ketentuan UCP dalam rangka pelaksanaan L/C.

Dalam kasus ini pengadilan Inggris memutus benar sesuai dengan Article 9 UCPDC 600 karena bank penerus sebagai bank pengkonfirmasi harus bertanggung jawab atas pembayaran irrevocable L/C bersama-sama dengan bank penerbit. Karena L/C yang diterbitkan adalah L/C berjangka, maka bank pengkonfirmasi terlebih dahulu harus bertanggung jawab atas akseptasi wesel yang ditarik penerima dan sekaligus berkewajiban untuk membayar wesel tersebut pada saat jatuh tempo.

Jika bank pengkonfirmasi menolak melakukan akseptasi wesel, maka bank penerbit tetap berkewajiban melakukan akseptasi dan membayar wesel pada saat jatuh tempo. Hal ini oleh karena tanggung jawab pembayaran bank penerbit sama dengan bank pengkonfirmasi. Namin demikian jika prinsip ini diterapkan dalam praktek, maka akan mengurangi kepastian hukum bagi pelaksanaan akseptasi oleh bank pengkonfirmasi.

#### **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Negotiation L/C**

Negotiation L/C merupakan L/C yang pembayarannya dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima. Jika negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengkonfirmasi selalu tanpa disertai hak regres terhadap penerima, sedangkan negosiasi oleh bank lainnya selalu dengan hak regres terhadap penerima. Tujuan negosiasi adalah untuk memberi kesempatan kepada bank untuk menegosiasi (membeli) wesel dan/atau dokumen-dokumen dari penerima dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C.

Negosiasi dapat dilakukan terhadap wesel dan/atau dokumen-dokumen. Namun dalam praktek pada umumnya negosiasi dilakukan sekaligus terhadap wesel dan dokumen-dokumen karena bank penegosiasi diwajibkan oleh L/C untuk meneliti kesesuaian antara dokumen-dokumen yang diajukan dan persyaratan L/C.

Jika bank penegosiasi menegosiasi tanpa memperhatikan ada atau tidaknya

penyimpangan atas dokumen-dokumen yang diajukan hal ini berarti bank penegosiasi berspekulasi dengan resiko tidak dilakukannya pembayaran kembali oleh bank penerbit terhadap negosiasi yang dilakukan oleh bank penegosiasi. Oleh karena itu demi mencegah resiko, bank penegosiasi hanya akan melakukan negosiasi jika tidak ada penyimpangan dalam dokumen-dokumen kecuali ada jaminan ganti kerugian dan penerima.

Dengan demikian, negosiasi terhadap wesel semata-mata tidak akan dilakukan oleh bank penegosiasi karena pembayaran kembali terhadap wesel oleh bank penerbit tergantung pada ada atau tidaknya penyimpangan pada dokumen-dokumen yang diajukan. Demikian juga sebaliknya negosiasi hanya terhadap dokumen-dokumen tidak akan dilakukan karena bank penegosiasi memerlukan wesel sebagai bukti pengembalian dan pembayaran kepada penerima, dan sekaligus sebagai alat penagihan kembali kepada penerbit.

Menurut Artikel 18 UCPDC 600 dalam hal adanya kasus yang berkaitan dengan negotiation L/C, maka penjual atau penerima L/C tidak dapat dibebani bunga yang diakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran kembali oleh bank penerbit kepada bank penegosiasi. Pihak yang harus menanggung biaya pelaksanaan L/C adalah bank penerbit kecuali diperjanjikan lain. Kasus seperti ini relatif sering terjadi dalam praktek perbankan penyebabnya tidak selamanya pelaksanaan itikad baik berdasarkan profesionalisme perbankan berjalan dengan baik dalam praktek perbankan internasional.

#### **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Transferable L/C**

Secara terperinci UCPDC 600 mengatur tentang L/C yang dapat dialihkan. L/C dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantara bank jika bank penerbit menyatakan demikian dalam L/C. Pengalihan ini hanya dapat dilakukan satu kali proses kecuali L/C menentukan sebaliknya (Artikel 38 UCPDC 600). Pengalihan dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan L/C dan dapat dialihkan kepada satu atau lebih pemasok.

Dalam kasus Bank Negara Indonesia 1946 melawan Lariza sebagai penggugat yang menggugat BN11946 dengan dalil BNI telah

melanggar janji past! (undertaking) untuk mengalihkan L/C. Privy Council Singapura memutuskan bahwa sebelum bank berkewajiban melakukan pengalihan L/C berdasarkan UCP, bank dimaksud harus telah setuju dengan tegas untuk mengalihkannya. Persetujuan bank yang dimohon untuk mengalihkan L/C tersebut tidak ditemukan dalam persetujuan untuk menerbitkan transferable L/C. Persetujuan terpisah untuk suatu pengalihan merupakan persyaratan dalam transferable L/C dan ini yang menjadi dasar BN11946 sehingga tidak berkewajiban mengalihkan L/C tersebut.

### **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Red Clause L/C**

Red Clause L/C memungkinkan L/C dibayar dimuka sebelum dilakukan pengiriman barang yang memuat suatu klausul yang secara tradisional dicetak dengan warna merah (red clause). Penarikan dapat terhadap seluruh nilai atau terhadap sebagian nilai. Kasus yang dapat diangkat berkaitan dengan L/C ini adalah kasus antara Tukan Timber Ltd. melawan Barclays Bank Pic yang diputus oleh Pengadilan Inggris.

Dalam kasus ini Tukan membeli timah hitam dari Brasil dan menerbitkan L/C untuk kepentingan pemasok (penerima). L/C dimaksud memuat Red clause yang memungkinkan penerima untuk menarik pembayaran L/C dengan semata-mata mengajukan tanda terima yang dicountersign oleh seorang atau dua orang direktur Tukan. Pembayaran uang muka merujuk pada barang yang akan dikirim. Ketika terjadi sengketa antara Tukan dan pemasok, pemasok berupaya untuk mengambil keuntungan dari klausul red clause tersebut dengan cara mengajukan tanda terima yang memuat tanda tangan palsu seorang direktur. Bank tidak mau membayar sehingga Tukan menggugat untuk melindungi kepentingannya tetapi pengadilan menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa Tukan mengajukan gugatan yang mengandung unsur penipuan.

Terhadap kasus ini sikap bank dan pengadilan telah sesuai berdasarkan hukum L/C. UCP tidak memuat ketentuan yang meyarang penipuan karena hal ini merupakan materi muatan hukum nasional mengenai atau berkaitan dengan L/C. Hal demikian dapat dipahami melalui maksud artikel 15 UCPDC 600

yang membebaskan bank dari tanggung jawab atau kewajiban terhadap keberadaan antara lain keaslian, pemalsuan atau penipuan atas dokumen-dokumen yang diajukan.

Kasus menarik yang terjadi berkaitan dengan Red Clause L/C di Indonesia yaitu kasus antara Bapindo melawan Golden Key Group yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar 1,£ triliun. Dalam kasus ini Bapindo menerbitkan Red Clause L/C atas permintaan Golden Key Group yang mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim yang ternyata tidak memenuhi kewajibannya. Secara internasional penggunaan Red clause L/C sangat jarang dengan besarnya resiko yang ada pada bank sebagaimana dialami Bapindo tersebut.

### **Perlindungan Hukum berkaitan dengan Revolving L/C**

Sebagaimana diketahui Revolving L/C merupakan L/C yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan tanpa perlu menerbitkan L/C yang baru atau melakukan perubahan L/C yang bersangkutan, Namun demikian berakunya L/C ini perlu juga memperhatikan jatuh tempo dari L/C sebagaimana kasus yang terjadi antara Co-op. Fisheries Ltd. melawan Canadian Imperial Bank of Commerce.

Dalam kasus tersebut Pengadilan Kanada memutuskan bahwa penolakan bank penerbit untuk membayar wesel beralasan sebab L/C telah jatuh tempo dan belum diperpanjang berdasarkan maksud perbuatan para pihak. Tindakan bank dari aspek hukum L/C adalah benar sesuai ketentuan UCP bahwa bank berkewajiban menolak pembayaran wesel jika revolving L/C telah jatuh tempo karena kalau L/C telah jatuh tempo maka janji pembayaran dari bank penerbit pun dengan sendirinya berhenti.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Didalam transaksi perdagangan dengan menggunakan L/C terdapat para pihak terkait yakni penjual (eksportir), pembeli (importir), *issuing bank* (Bank penerbit L/C), *advising bank/confirming bank*

dimana masing-masing mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Adapun pihak yang dominan yaitu bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang terkait langsung dengan penjual, pembeli dan *advising bank* (bank penerus).

2. Berdasarkan Uniform Costum of Practice Documentary Credit Publikasi (UCPDC) 600 sebagai dasar pelaksanaan L/C, para pihak terkait dalam L/C mendapatkan perlindungan hukum yang memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga penggunaan L/C dalam transaksi perdagangan internasional masih menjadi pilihan utama para pelaku bisnis internasional.

#### B. Saran

1. *Letter of Credit* (L/C) sebagai bagian terpenting dalam keberhasilan suatu transaksi perdagangan internasional khususnya dalam hal pembayaran, maka para pihak yang terlibat dalam L/C perlu memperhatikan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh mekanisme penerbitan L/C sehingga para pihak tidak ada yang dirugikan.
2. Guna menjamin terlaksananya penggunaan L/C dalam transaksi perdagangan internasional yang memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, maka bagi kita di Indonesia perlu mengatur L/C dalam perundang-undangan dengan mengadopsi ketentuan yang ada dalam UCPDC 600 yang dirasa tidak merugikan atau berkibat yang tidak baik bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Walkers. 1987. *Export Practice and Documentation*. Sidney:Butterworths.
- Amir M.S. 2001. *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Jakarta: PPM
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kontrak Dagang Ekspor*. Jakarta: PPM
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani. 2001. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: GrafindoPersada.

Huala Adolf. 2006. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Perdana Media Group

Ramlan Ginting. 2000. *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Kredit*. Jakarta: Salemba 4.

Roselyne Hutabarat. 1991. *Transaksi Ekspor Impor*. Jakarta: Erlangga

S. Nur. 2000. *Pengertian Dasar Letter of Credit*. Jakarta: Wahana Trainindo Perkasa

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Radja Grafindo,

Uniform Custom Practice for Documentary Credit (UCPDC) Publikasi ICC 600

Media Daring :

[https://www.academia.edu/19865465/Makalah\\_Perdagangan\\_Internasional](https://www.academia.edu/19865465/Makalah_Perdagangan_Internasional) diakses pada tanggal 5 Januari 2019 Pkl. 14.10.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional) diakses pada Tanggal 5 Januari Pkl.14.15

<https://slideplayer.info/slide/2385449/> diakses pada tanggal 20 Januari 2019 Pkl.17.20